



RENSTRA 2021 - 2026

KECAMATAN MEDAN TEMBUNG





WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

SALINAN

**PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 48 TAHUN 2021**

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negaran Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Medan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum dibahas bersama dengan DPRD.
13. Rencana Kerja PD, yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang.

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7, secara umum memiliki sistematika terdiri atas:
- | | |
|----------|--|
| BAB I | : PENDAHULUAN. |
| BAB II | : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH. |
| BAB III | : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH. |
| BAB IV | : TUJUAN DAN SASARAN. |
| BAB V | : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. |
| BAB VI | : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN. |
| BAB VII | : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN. |
| BAB VIII | : PENUTUP. |
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, sub kegiatan lokasi, dan perangkat daerah penanggung jawab yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD.
- (3) Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja perangkat daerah.

BAB III PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Renstra perangkat daerah:

- a. perangkat daerah menggunakan renstra sebagai acuan bahan penyusunan renja perangkat daerah; dan
- b. Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh perangkat daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

Renstra perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), disusun dalam bentuk Dokumen renstra perangkat daerah yang merupakan lampiran peraturan wali kota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 24 September 2021

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2021 NOMOR 48.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,

LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H.,M.S.P
Pembina
NIP. 19750228 200604 1 015

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang atas izinnya Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Medan Tembung Pemerintah Kota Medan telah dapat diselesaikan dan disusun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Strategis Kecamatan ini berisikan tentang Visi, Misi, Tujuan , Sasaran, Kebijakan, dan Indikator Kegiatan dari rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis Kecamatan Medan Tembung Pemerintah Kota Medan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kota Medan tahun 2021 -2026. Rencana Strategis Kecamatan Medan Tembung Kota Medan tahun 2021 -2026 merupakan pedoman kerja bagi seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan SKPD Tahun anggaran 2021 -2026 dimana dalam penyusunannya melalui proses bottom up planning dengan melibatkan pimpinan dan staf Kecamatan dan Kelurahan Se-Kecamatan Medan Tembung.

Dalam penyusunan dokumen Renstra ini mungkin masih terdapat kekurangan atau keterbatasan, untuk itu saran dan masukkan yang positif dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Akhir Kata, Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita sehingga Visi dan Misi Kecamatan Medan Tembung tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Medan, ^{TAH} September 2021
CAMAT MEDAN TEMBUNG

A. BARLI M.NST.,S.STP.,M.AP
PEMBINA TK.I
NIP.19781203 199711 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan perlu menyusun Rencana Strategis SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2008 pasal 2 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dan system perencanaan pembangunan daerah. Kecamatan Medan Tembung selaku SKPD mempunyai kewenangan mengelolaan sumber daya dan melaksanakan perencanaan pembangunan daerah untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka menengah 5 (lima) tahun dan pendek 1 (satu) tahun.


Perencanaan pembangunan Kecamatan Medan Tembung didasarkan pada pemahaman data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap, dan komprehensif tentang potensi wilayah; penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara terus menerus dengan para pemangku kepentingan; serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang teratur dan terpadu.

Perencanaan merupakan proses memutuskan apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara yang harus ditempuh untuk melakukan apa yang telah diputuskan tersebut. Rencana Strategis

merupakan salah satu dari beberapa tipe perencanaan yang dikenal dalam manajemen organisasi. Dalam siklus kegiatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Rencana Strategis merupakan awal yang diikuti dengan pelaksanaan dan pengawasan (kontrol), dengan demikian rencana dipisahkan. Pengawasan hanya dapat dilakukan jika ada perencanaan yang jelas dan sebaliknya perencanaan memerlukan pengawasan agar rencana yang ditetapkan dapat terlaksana dengan effisien dan efektif.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Medan Tembung dalam kurun waktu Tahun 2021-2026, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Medan Tembung untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Secara operasional Renstra Kecamatan Medan Tembung Tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Medan Tembung Tahun 2021-2026 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026.



Gambar 1
Keterkaitan Rencana Strategis SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Medan Tembung Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Medan Tembung Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Medan Tembung Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Medan Tembung Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026;
3. Renstra Kecamatan Medan Tembung Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031;
4. Renstra Kecamatan Medan Tembung Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Medan Tembung Kota Medan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Medan Tembung tahun 2016-2021 adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018;

26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023
27. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006–2025;
29. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Medan;
30. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 14 Tahun 2011 tentang RPJMD Kota Medan Tahun 2011 – 2015;
31. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Medan Tahun 2016 – 2021;
32. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RDTR dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035;
33. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021;
34. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.
35. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Strategi Kecamatan Medan Tembung2021-2026merupakan Dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) Tahun kedepan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis atau

kebijakan umum serta tahapan program kegiatan yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Medan Tembung, yang mendasarkan pada RPJMD Pemerintah Kota Medan 2021-2026, dibidang pelayanan kepada masyarakat, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dokumen Renstra Kecamatan Medan Tembung Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud :

1. Sebagai Dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Medan Tembung.
2. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Medan Tembung.
3. Untuk dasar penilaian kinerja Kecamatan Medan Tembung yang transparan dan akuntabel.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Medan Tembung Tahun 2016-2021 adalah :

1. Untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan dalam kurun waktu lima tahun mendatang sejalan dengan visi dan misi yang telah ditentukan.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama (5) lima tahun kedepan.
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
4. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan di masa akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan.

Rencana Strategis Kecamatan Medan Tembung Tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan Berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan sistematika penulisan renstra.

- BAB II Gambaran Pelayanan OPD Kecamatan Medan Tembung. Berisikan tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah; Sumber Daya Perangkat Daerah; Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.
- BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis yang berisi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Medan Tembung; Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/dan Renstra OPDKota Medan, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan Penentuan Isu-isu Strategis.
- BAB IV Tujuan dan Sasaran yang berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Tembung.
- BAB V Strategi dan Arah Kebijakan.
- BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan, menguraikan tentang Rencana Program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan OPD.
- BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.
- BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Medan Tembung

Kecamatan Medan Tembung merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Medan yang mempunyai Wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana dibidang pemerintahan, Pembangunan, dan Masyarakat. Kecamatan Medan Tembung dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Kecamatan Medan Tembung berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018, tentang Rincian Tugas dan Fungsi kecamatan dan Kelurahan terdiri dari :

a. Camat

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1),

Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana umum dan kebersihan lingkungan;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;

- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya kepala OPD Kecamatan Medan Tembung membawahi 7 Kelurahan, 88 Kepala Lingkungan dan dibantu oleh Sekcam, Kasi Tata Pemerintahan, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Kasi Kesejahteraan Sosial, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kasi Sarana dan Prasarana, Kasubbag Umum, Kasubbag Keuangan dan Penyusunan Program. Yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat pada Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya

lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;

- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
- e. Fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Seksi yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Kecamatan sesuai dengan usulan Seksi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan dan aset, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Kecamatan agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan proses pelayanan administrasi Kecamatan pada loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- h. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;

- i. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
- j. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- k. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and*

punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- d. Penyusunan bahan pengoordinasian analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar operasional prosedur dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
- e. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum, meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan kehumasan;
- f. Penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan proses pelayanan administrasi Kecamatan pada loket PATEN berdasarkan standar operasional dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- g. Penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Umum yang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program

Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan program. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan dan aset meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi, dan pelaporan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- e. Penyusunan bahan pengoordinasian rencana strategis, rencana kerja, dan laporan kinerja berdasarkan usulan dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
- f. Pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Kecamatan;
- g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup tata pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;

- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Tata Pemerintahan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- e. Penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;
- f. Penyusunan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara, dan kesatuan bangsa;
- g. Penyusunan bahan pembinaan, pencatatan dan tertib administrasi di bidang pertanahan;
- h. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi pemerintahan lainnya melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- i. Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi kecamatan dan kelurahan;
- j. Pemantauan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- k. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Tata Pemerintahan meliputi unsur pelaksanaan

perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- I. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- m. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and*

punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup lingkup Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- d. Penyusunan bahan pembinaan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Perekonomian, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk terbangunnya sinergitas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyusunan bahan perencanaan pembangunan dan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat lingkungan, kelurahan dan kecamatan;
- f. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup pemberdayaan masyarakat melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- g. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan

- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Ketenteraman dan ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup ketenteraman dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup ketenteraman dan ketertiban umum melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;

- f. Penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pengamanan, dan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kecamatan;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas bantuan pengawasan dan pengamanan penyaluran bantuan akibat bencana alam dan bencana lainnya sesuai arahan pimpinan untuk kelancaran tugas;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis,

dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;

- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan kesejahteraan sosial;
- e. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup kesejahteraan sosial melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- f. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kepemudaan, kebudayaan, olahraga, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan sosial lainnya;
- g. Pemantauan pelaksanaan tugas-tugas bantuan pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial sesuai arahan pimpinan untuk kelancaran tugas;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

8. Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah


Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup sarana dan prasarana wilayah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan normalisasi drainase/parit jalan lingkungan yang lebar jalannya kurang dari 3 (tiga) meter;

- e. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan pembersihan lubang air (inlet) dari badan jalan ke drainase;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan pembersihan sampah lingkungan sampai ke tempat pembuangan sementara (TPS);
- g. Pelaksanaan pemantauan, pendataan dan pelaporan fasilitas sarana dan prasarana umum yang tidak berfungsi;
- h. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup sarana dan prasarana wilayah melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- i. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana umum lainnya;
- j. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- k. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- l. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MEDAN TEMBUNG

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN



2.2 Sumber Daya Manusia Kecamatan Medan Tembung

Berdasarkan data per 1 Januari 2021, jumlah pegawai Kecamatan Medan Tembung adalah sebanyak 26 orang dan untuk 7 Kelurahan Se-Kecamatan Medan Tembung sebanyak 59 orang.

Struktur pegawai menurut pangkat/golongan ruang sebagai berikut :

a. Kecamatan Medan Tembung sebanyak 26 orang:

- Golongan I sebanyak 0 orang
- Golongan II sebanyak 8 orang
- Golongan III sebanyak 15 orang
- Golongan IV sebanyak 3 orang

b. Kelurahan Se-kecamatan Medan Tembung sebanyak 59 orang:

- Golongan I sebanyak 1 orang.
- Golongan II sebanyak 18 orang.
- Golongan III sebanyak 39 orang.
- Golongan IV sebanyak 1 orang

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Medan Tembung, susunan pegawai menurut pangkat/golongan ruang masih belum optimal.

Tabel 2.1

No	Pangkat/Gol. Ruang	Jumlah	Persentase
1	GOL I / b	1	1.2
	GOL I / d	0	0
	JUMLAH	1	1.2
2	GOL. II/a	1	1.2
	GOL. II/b	4	4.7
	GOL. II/c	10	11.8
	GOL. II/d	11	13
	JUMLAH	26	30.7
3	GOL. III/a	6	7.1
	GOL. III/b	13	15.3
	GOL. III/c	15	17.6
	GOL. III/d	20	24.4
	JUMLAH	54	64.3
4	GOL. IV/a	4	4.7
	JUMLAH 1+2+3+4	85	100

Sumber : Kecamatan Medan Tembung, 2021

Struktur pegawai Kecamatan dan Kelurahan Se-Kecamatan Medan Tembung menurut pendidikan menunjukkan bahwa sebagian besar lulusan SMA sekitar 23 orang, lulusan diploma sekitar 13 orang, lulusan Sarjana (S1) sekitar 42 orang; dan magister (S2) sebanyak 6 orang. Struktur pegawai Kecamatan Medan Tembung tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas bagi pegawai lulusan SMA dengan memberikan kesempatan tugas belajar kejenjang yang lebih tinggi atau ditingkatkan keterampilannya untuk meningkatkan kinerja sebagai aparatur pelayanan publik. Peningkatan kapasitas aparat Kecamatan Medan Tembung sangat penting dan mendesak untuk mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang berdampak pada kinerja pelayanan di bidang perencanaan pembangunan dan pemerintahan daerah.

Tabel 2.2

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	1	1.2
2	SMP	0	0
3	SMA	23	27.1
4	Diploma	12	14.2
5	Sarjana (S1)	42	49.4
6	Magister (S2)	6	7.1
	JUMLAH	85	100

Sumber: Kantor Camat Medan Tembung Thn. 2021

Latar belakang pendidikan pegawai juga sangat menentukan kinerja Kecamatan Medan Tembung dalam menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan yang bermutu dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Sarana dan Prasarana Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Prasarana di Kecamatan Medan Tembung yang terdiri dari 7 Kelurahan meliputi:

			SPESIFIKASI BARANG				Bahan	Asal/CaraPerolehan	TahunPerolehan	UkuranBarang/Konstruksi(P,S,F,D)	Satuan	Kondisi(B,KB,RB)	JUMLAH		Ket.
No.Ur ut	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	No. SertifikatPabrik ChasisMesin								Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	12	13	14	15	
01			TANAH									1,00	1.675.000.000,00		
1	01.01.01.04.01	0001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	-	16	-	Pembelian	1991	4991	M2	-	1	1.675.000.000,00		
02			PERALATAN DAN MESIN									1.391,00	4.036.158.074,04		
1	02.01.03.04.03	0002 s/d 0008	Stationary Generating Set	/ Mesin Genset	-	Fiber	Pembelian	2015			Baik	7	36.050.000,00		
2	02.01.03.04.03	0001	Stationary Generating Set	POWERLINK / GENSET	-	Besi	Hibah	2012	380/220 VOLTAGE		Baik	1	146.000.000,00	Hibah dari Disduk Capil	
3	02.01.03.05.13	0001	Pompa Lain-lain#	/ Mesin pompa air dan tempat penyimpanan air	-	Fiber berikut kakibesi	Pembelian	2014			Baik	1	17.500.000,00		
4	02.01.03.05.13	0002	Pompa Lain-lain#	Daito /	-	Besi	Pembelian	2016			Baik	1	29.750.000,00	Mesin Pompa air beserta perlengkapanya dan pemasangnya	
5	02.02.01.01.06	0001	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain#	merk viar / Becak Bermotor Pengangkut sampah	-		Hibah	2014			Baik	1	25.534.000,00	Hibah BLH	
6	02.02.01.02.03	0001	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota / Avanza	-	besi	Pembelian	2009	1298		Baik	1	122.999.899,00		
7	02.02.01.02.03	0002	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota / NEW RUSH 1.5 S.M/T TRD	-		Penyerahan	2019			Baik	1	258.778.095,24	TOYOTA ALL NEW RUSH 1.5 S M/T TRD KECAMATAN MEDAN TEMBUNG - Penyerahan dari : Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan	
8	02.02.01.03.02	0001	Pick Up	Suzuki AVP / Pick Up WD PS	-	BESI	Pembelian	2018	1500		Baik	1	133.700.000,00	dari bagian perlengkapan	
9	02.02.01.03.07	0001	Kendaraan Bermotor Angkutan Brg Lain-lain#	MAZDA / BT 50 SE	-		Pembelian	2011			Baik	1	145.000.000,00	PEMKO	
10	02.02.01.04.01	0003	Sepeda Motor	Honda / NF 125 TD	-	Besi	Pembelian	2010			Baik	1	15.883.000,00		
11	02.02.01.04.01	0002	Sepeda Motor	Honda / NF 125 TD	-	besi	Pembelian	2010	125		Baik	1	15.883.000,00	PEMKO	
12	02.02.01.04.01	0001	Sepeda Motor	Suzuki / A-100	-	besi	Pembelian	1997	100		Baik	1	780.000,00		
13	02.02.01.04.01	0004	Sepeda Motor	VIAR /	-		Pembelian	2018	200L		Baik	1	60.550.000,00	Becak Siram dari Kebersihan dan Pertamanan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 1	12	13	14	15
14	02.02.01.04.01	0005	Sepeda Motor	Yamaha / LEXI SVVA SSSCOKL AT	-		Penyerahan	2020			Baik	1	21.128.169,00	Yamaha Lexi-S VIN 2019 - Penyerahan dari : Bagian Pertengkapan dan Layanan Pengadaan
15	02.02.01.05.05	0001	Kendaraaan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain#	Nasha /	-	besi	Pembelian	2009			Baik	1	9.000.000,00	
16	02.02.02.01.13	0001 s/d 0010	Kendaraan Tak Bermotor AngkutanBarang Lain-lain#	KG MobileGarbageBin 660L /	-	Plastik	Penyerahan	2017			Baik	10	35.774.192,80	Pengadaan Tong Sampah Komunal Tahun 2017 -Penyerahan dari : Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
17	02.03.01.06.01	0001 s/d 0002	Mesin Gergaji	Stihl / 070	-	Besi	Pembelian	2016			Baik	2	24.200.000,00	
18	02.03.01.06.01	0003 s/d 0004	Mesin Gergaji	Stihl / 070	-	Besi	Pembelian	2016			Baik	2	37.900.000,00	Mesin Gergaji 32 inci 52 Mata Ranta
19	02.03.02.05.15	0001 s/d 0003	Toolkit Tukang Kayu Ton	Chainshaw 6500 /Mesin Potong Kayu	-	Besi	Pembelian	2013	55 cm		Baik	3	23.550.000,00	
20	02.03.03.08.65	0001 s/d 0002	Air Conditioning Unit	LG /	-	Metal	Pembelian	2016	1 PK		Baik	2	12.300.000,00	Air Conditioning
21	02.04.01.01.16	0001 s/d 0002	Chain Saw	STHIL /	-		Pembelian	2020			Baik	2	15.000.000,00	mutasi dari persediaan ke aset
22	02.04.01.02.09	0001	Alat Pemeliharaan Tanaman Lain-lain#	House Garden Rell / Gulungan Selang	-		Pembelian	2013			Baik	1	600.000,00	Dari Belanja Barang Dan Jasa
23	02.05.01.01.02	0001 s/d 0003	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	/ Mesin Tik	-	Plat	Pembelian	2014			Baik	3	11.700.000,00	
24	02.05.01.01.06	0001	Mesin Ketik Listrik Standard (14-16 Inci)	YamaFuji /	-	besi	Pembelian	2007			Baik	1	9.576.000,00	Pemko
25	02.05.01.02.03	0001	Mesin Hitung Elektronik/Calculator Uang	/ Mesin Hitung	-	Plat/besi	Pembelian	2014			Baik	1	3.800.000,00	
26	02.05.01.04.01	0001	Lemari Besi/Metal	/ Brankas	-	Besi	Pembelian	2014			Baik	1	14.400.000,00	
27	02.05.01.04.02	0016	Lemari Kayu	-	-	Kayu	Pembelian	2013			Baik	1	9.975.000,00	
28	02.05.01.04.02	0027 s/d 0041	Lemari Kayu	/ Lemari 2 Pintu	-	Kayu	Pembelian	2015	190x80x40 cm		Baik	15	66.750.000,00	Kelurahan 14 Unit

29	02.05.01.04.02	0042 s/d 0049	Lemari Kayu	/ Lemari 3 Pintu	-	Kayu	Pembelian	2015	190x120x40 cm		Baik	8	43.600.000,00	Kelurahan 14 Unit
30	02.05.01.04.02	0017 s/d 0019	Lemari Kayu	/ Lemari Kayu 2 pintu	-	Kayu	Pembelian	2014			Baik	3	10.447.500,00	
31	02.05.01.04.02	0002	Lemari Kayu	-	-	kayu	Pembelian	1992			Kurang Baik	1	1.330.000,00	
32	02.05.01.04.02	0001	Lemari Kayu	-	-	kayu	Pembelian	1991	120x160 cm		Rusak Berat	1	133.000,00	
33	02.05.01.04.02	0003	Lemari Kayu	-	-	kayu	Pembelian	2009	120x160 cm		Baik	1	1.330.000,00	
34	02.05.01.04.02	0020 s/d 0021	Lemari Kayu	2 Pintu / Lemari Kayu	-	Kayu	Pembelian	2014			Baik	2	6.965.000,00	
35	02.05.01.04.02	0022 s/d 0026	Lemari Kayu	3 Pintu / Lemari Kayu	-	Kayu	Pembelian	2014			Baik	5	29.850.000,00	
36	02.05.01.04.02	0007 s/d 0009	Lemari Kayu	Pabrikan / 2 Pintu	-	Kayu	Pembelian	2012	175x90x45		Baik	3	8.850.000,00	APBD
37	02.05.01.04.02	0004 s/d 0006	Lemari Kayu	Pabrikan / 2 Pintu	-	Kayu	Pembelian	2012	180x175x40		Baik	3	8.850.000,00	APBD
38	02.05.01.04.02	0010 s/d 0015	Lemari Kayu	Pabrikan / Lemari Gantung	-	Kayu	Pembelian	2012	180x70x40 cm		Baik	6	11.700.000,00	APBD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 1	12	13	14	15
39	02.05.01.04.03	0001	Rak Besi	/ Rak Piring	-		Pembelian	2013			Baik	1	3.750.000,00	
40	02.05.01.04.04	0001 s/d 0008	Rak Kayu	/ Rak Buku	-	Kayu	Pembelian	2015	70x29x91 cm		Baik	8	27.600.000,00	7 Kelurahan
41	02.05.01.04.05	0017 s/d 0020	Filing Cabinet Besi	-	-	Plat	Pembelian	2013	4 Laci		Baik	4	9.600.000,00	
42	02.05.01.04.05	0028 s/d 0037	Filing Cabinet Besi	/ Filing Kabinet	-	Plat	Pembelian	2015			Baik	10	35.000.000,00	7 Kelurahan
43	02.05.01.04.05	0021	Filing Cabinet Besi	/ Filling Kabinet	-	Plat	Hibah	2014			Baik	1	3.350.000,00	
44	02.05.01.04.05	0022 s/d 0027	Filing Cabinet Besi	/ Filling Kabinet	-	Plat	Pembelian	2014			Baik	6	20.100.000,00	
45	02.05.01.04.05	0003	Filing Cabinet Besi	-	-	besi	Pembelian	1991	4 laci		Baik	1	200.000,00	
46	02.05.01.04.05	0001 s/d 0002	Filing Cabinet Besi	-	-	kaleng	Pembelian	1991	4 pintu / laci		Baik	2	400.000,00	
47	02.05.01.04.05	0015 s/d 0016	Filing Cabinet Besi	Montana /	-	Plat Kaleng	Pembelian	2012	4 Laci		Baik	2	3.400.000,00	APBD
48	02.05.01.04.05	0004 s/d 0014	Filing Cabinet Besi	Top /	-	Plat 0.6 mm	Pembelian	2011	4 Laci		Baik	11	23.375.000,00	APBD
49	02.05.01.04.06	0005 s/d 0006	Filing Cabinet Kayu	Pabrikan / Lemari Arsip	-	Kayu/Triple k	Pembelian	2011	310 cm		Baik	2	7.850.000,00	APBD
50	02.05.01.04.06	0001 s/d 0007	Filing Cabinet Kayu	Pabrikan / Rak Arsip Gantung	-	Kayu/Triple k	Pembelian	2011	150 cm		Baik	5	9.125.000,00	APBD
51	02.05.01.04.28	0001	Lemari Makan	/ Lemari Makan Komplit Set	-		Pembelian	2014			Baik	1	13.800.000,00	
52	02.05.01.05.03	0001	Papan Visual/Papan Nama	/ Papan Visual Elektronik	-		Pembelian	2014	400 cm		Baik	1	21.900.000,00	
53	02.05.01.05.05	0001 s/d 0009	White Board	-	-	Kayu	Pembelian	2015			Baik	9	9.000.000,00	7 Kelurahan
54	02.05.01.05.12	0001	Mesin Absensi	Solution /	-	plastik/fiber	Pembelian	2011	X100C		Baik	1	3.708.337,00	PEMKO
55	02.05.01.05.23	0001	Overhead Projector	Panasonic /	-	plastik/fiber	Pembelian	2011			Baik	1	12.600.000,00	APBD
56	02.05.01.05.76	0001	Papan Nama Instansi	/ Papan Nama Kantor	-	Plat	Pembelian	2015			Baik	1	10.500.000,00	
57	02.05.01.05.77	0001	Papan Pengumuman	/ Papan Data dan Perlengkapannya	-		Pembelian	2015			Baik	1	22.000.000,00	

58	02.05.01.05.90	0001	Perkakas Kantor	/ Mesin Penyedot Air	-		Pembelian	2013			Baik	1	2.500.000,00	Dari Belanja Barang Dan Jasa
59	02.05.01.05.90	0002 s/d 0003	Perkakas Kantor	- / -	-	Besi	Pembelian	2017	-		Baik	2	4.800.000,00	Pengeras Suara (TOA)
60	02.05.02.01.02	0004 s/d 0017	Meja Kerja Kayu	-	-	KAYU	Hibah	2011			Baik	14	15.953.000,00	Mutasi Antar SKPD TAHUN 2015
61	02.05.02.01.02	0018 s/d 0024	Meja Kerja Kayu	-	-	Kayu pollywood	Pembelian	2018			Baik	7	31.150.000,00	Meja Kerja / DANA APBD 2018
62	02.05.02.01.02	0001	Meja Kerja Kayu	/ Meja Gambar	-	kayu	Pembelian	1997	75x120 cm		Rusak Berat	1	133.000,00	
63	02.05.02.01.02	0002 s/d 0003	Meja Kerja Kayu	Pabrikan / Meja TV	-	Kayu/triplek	Pembelian	2011			Baik	2	6.600.000,00	APBD
64	02.05.02.01.03	0015 s/d 0021	Kursi Besi/Metal	-	-	Plastik/besi/kulit	Pembelian	2018			Baik	7	19.145.000,00	Kursi putar / DANA APBD 2018
65	02.05.02.01.03	0001 s/d 0014	Kursi Besi/Metal	Rakuda / Kursi Kerja Pegawai	-	Besi/Metal	Pembelian	2010	Sedang		Baik	8	13.200.000,00	APBD
66	02.05.02.01.03	0007 s/d 0008	Kursi Besi/Metal	Rakuda / Kursi Kerja Pegawai	-	Plastik/Fibe	Pembelian	2010	Sedang		Baik	2	2.900.000,00	Pemko

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
67	02.05.02.01.03	0009 s/d 0012	Kursi Besi/Metal	Rakuda / Kursi Kerja Pegawai	-	Plastik/Fiber	Pembelian	2010	Sedang		Kurang Baik	4	1.900.000,00	Pemko
68	02.05.02.01.04	0005 s/d 0014	Kursi Kayu	/ Kursi Kerja	-	Kayu	Pembelian	2014			Baik	10	29.850.000,00	
69	02.05.02.01.04	0001 s/d 0003	Kursi Kayu	-	-	kayu	Pembelian	1991	40x40 cm		Rusak Berat	3	119.700,00	
70	02.05.02.01.04	0004	Kursi Kayu	/ Kursi Panjang	-	kayu	Pembelian	1992			Baik	1	133.000,00	
71	02.05.02.01.08	0009	Meja Rapat	-	-	Kayu/Triplek	Pembelian	2013			Baik	1	23.250.000,00	
72	02.05.02.01.08	0001 s/d 0008	Meja Rapat	-	-	kayu	Pembelian	1992			Baik	8	1.276.800,00	
73	02.05.02.01.10	0001	Tempat Tidur Kayu	-	-	kayu	Pembelian	2013			Baik	1	24.850.000,00	
74	02.05.02.01.10	0002 s/d 0003	Tempat Tidur Kayu	/ Tempat Tidur dan perlengkapannya	-		Pembelian	2014			Baik	2	17.450.000,00	
75	02.05.02.01.13	0001	Meja Podium	-	-	Kayu	Pembelian	2013			Baik	1	3.950.000,00	
76	02.05.02.01.14	0001 s/d 0008	Meja Resepsiionis	/ Meja Counter Informasi	-	Kayu	Pembelian	2015			Baik	8	32.400.000,00	7 Kelurahan
77	02.05.02.01.17	0001 s/d 0002	Meja Panjang	-	-	kayu	Pembelian	1991			Baik	2	319.200,00	
78	02.05.02.01.24	0007 s/d 0013	Meja 1/2 Biro	-	-	kayu	Pembelian	2009			Baik	4	6.118.000,00	
79	02.05.02.01.24	0009 s/d 0010	Meja 1/2 Biro	-	-	kayu/kaca	Pembelian	2009			Baik	2	2.926.000,00	
80	02.05.02.01.24	0031 s/d 0037	Meja 1/2 Biro	-	-		Pembelian	2019			Baik	7	13.825.000,00	Pengadaan Mebelleur Kecamatan Medan Tembung Tembung Tahun Anggaran 2019
81	02.05.02.01.24	0011	Meja 1/2 Biro	-	-	kayu	Pembelian	2009	75x120 cm		Baik	1	1.463.000,00	
82	02.05.02.01.24	0003 s/d 0006	Meja 1/2 Biro	/ 1/2 biro	-	kayu	Pembelian	1991			Rusak Berat	4	292.600,00	
83	02.05.02.01.24	0001 s/d 0002	Meja 1/2 Biro	/ 1/2 biro	-	kayu	Pembelian	1991	80x120 cm		Baik	2	319.200,00	
84	02.05.02.01.24	0015 s/d 0023	Meja 1/2 Biro	Figura / Meja Kerja Pegawai	-	Kayu	Pembelian	2010	1/2 Biro		Baik	7	5.180.000,00	APBD

85	02.05.02.01.24	0020 s/d 0021	Meja 1/2 Biro	Figura / Meja Kerja Pegawai	-	Kayu/triplek	Pembelian	2010	1/2 Biro		Baik	2	1.480.000,00	APBD
86	02.05.02.01.24	0024 s/d 0030	Meja 1/2 Biro	Pabrikian / 1/2 Biro	-	Kayu	Pembelian	2012	120x60x25 cm		Baik	7	9.750.000,00	APBD
87	02.05.02.01.24	0014	Meja 1/2 Biro	Richiwa /	-	Kayu	Pembelian	2010	1 Biro		Baik	1	4.980.000,00	APBD
88	02.05.02.01.29	0001 s/d 0080	Kursi Fiber Glas/Plastik	Napoli Top /	-	plastik	Pembelian	1992			Baik	80	480.000,00	
89	02.05.02.01.29	0081 s/d 0160	Kursi Fiber Glas/Plastik	Twinpan / Kursi plastik biru tua	-	Plastik	Pembelian	2010	Biasa		Baik	80	7.880.000,00	APBD
90	02.05.02.01.30	0001 s/d 0128	Kursi Rapat	/ Kursi Rapat	-	Besi/Busa	Pembelian	2014			Baik	128	44.576.000,00	
91	02.05.02.01.31	0001	Kursi Tamu	Pabrikan /	-	Besi Stenless	Pembelian	2012	293x68x77 cm		Baik	1	4.300.000,00	APBD
92	02.05.02.01.32	0026 s/d 0039	Kursi Putar	-	-		Hibah	2011			Baik	14	3.290.000,00	Mutasi Antar SKPD 2015 EKSTRAKONTABLE
93	02.05.02.01.32	0003	Kursi Putar	Belgia /	-	besi	Pembelian	1995			Baik	1	120.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
94	02.05.02.01.32	0004 s/d 0016	Kursi Putar	Belgia /	-	besi	Pembelian	2009			Baik	11	11.622.351,00	
95	02.05.02.01.32	0008 s/d 0009	Kursi Putar	Belgia / Kecil	-	besi	Pembelian	2009			Baik	2	1.729.000,00	
96	02.05.02.01.32	0001	Kursi Putar	Chitose /	-	besi	Pembelian	1994			Baik	1	120.000,00	
97	02.05.02.01.32	0002	Kursi Putar	Chitose /	-	besi	Pembelian	1994			Kurang Baik	1	60.000,00	
98	02.05.02.01.32	0018 s/d 0025	Kursi Putar	Rakuda / Exc Sedang	-	Besi/Metal	Pembelian	2010	Sedang		Baik	8	11.600.000,00	PEMKO
99	02.05.02.01.32	0017	Kursi Putar	Richiwa /	-	Plastik/Fiber	Pembelian	2010	Tinggi		Baik	1	1.950.000,00	APBD
100	02.05.02.01.33	0007 s/d 0456	Kursi Biasa	G1 KM108 /	-		Pembelian	2020			Baik	450	67.050.000,00	Pengadaan Mebeler Kecamatan medan Tembung T.A 2020
101	02.05.02.01.33	0001 s/d 0006	Kursi Biasa	Pabrikan /	-	Plastik/Fiber	Pembelian	2012	Sedang		Baik	6	5.700.000,00	APBD
102	02.05.02.01.39	0001 s/d 0002	Meja Komputer	-	-	kayu	Pembelian	1991			Baik	2	60.000,00	
103	02.05.02.01.39	0003	Meja Komputer	-	-	kayu	Pembelian	2009			Baik	1	300.000,00	
104	02.05.02.01.39	0004 s/d 0008	Meja Komputer	Pabrikan /	-	Kayu/Triplek	Pembelian	2011	120 cm		Baik	5	5.600.000,00	APBD
105	02.05.02.01.48	0002	Sofa	-	-		Pembelian	2013			Baik	1	7.450.000,00	
106	02.05.02.01.48	0001	Sofa	-	-		Pembelian	2013			Baik	1	15.000.000,00	Temapahan
107	02.05.02.01.48	0003	Sofa	- / -	-	Busa	Pembelian	2017	-		Baik	1	14.900.000,00	
108	02.05.02.01.65	0001	Meja Makan	-	-	Kayu	Pembelian	2013			Baik	1	990.000,00	
109	02.05.02.01.77	0001	Tenda	/ Tenda	-		Pembelian	2014			Baik	1	8.200.000,00	Hibah dari Disduk Capil
110	02.05.02.03.03	0001	Mesin Pemotong Rumput	/ Brush Cutters Back Pack Orange	-		Pembelian	2013			Baik	1	3.500.000,00	Dari Belanja Barang Dan Jasa
111	02.05.02.03.03	0002 s/d 0010	Mesin Pemotong Rumput	Jpower / Supa328 ex	-	Besi	Pembelian	2016			Baik	9	62.100.000,00	Mesin Potong RumputBahan BakarMesinMurni Tipe 431/4 BP
112	02.05.02.03.03	0012	Mesin Pemotong Rumput	STHIL /	-		Pembelian	2020			Baik	1	2.700.000,00	mutasi dari persediaan ke aset
113	02.05.02.03.03	0011	Mesin Pemotong Rumput	STHIL /	-		Pembelian	2020			Baik	1	4.100.000,00	Mutasi dari persediaan ke aset 2020
114	02.05.02.03.07	0001	Alat Pembersih Lain-lain#	/ Vacum Clener	-		Pembelian	2013			Baik	1	1.475.000,00	Dari Belanja Barang Dan Jasa

115	02.05.02.04.01	0002 s/d 0003	Lemari Es	/ Kulkas	-	Fiber	Pembelian	2014			Baik	2	9.900.000,00	
116	02.05.02.04.01	0004 s/d 0012	Lemari Es	/ Kulkas	-	Fiber	Pembelian	2015			Baik	9	45.000.000,00	7 Kelurahan
117	02.05.02.04.01	0001	Lemari Es	Toshiba / 2 Pintu	-		Pembelian	2013			Baik	1	5.450.000,00	
118	02.05.02.04.03	0006 s/d 0008	A.C. Window	/ AC	-	Metal	Pembelian	2014			Baik	3	25.800.000,00	
119	02.05.02.04.03	0009 s/d 0016	A.C. Window	-	-		Pembelian	2019			Baik	8	47.600.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Pendingin Kecama- tan Medan Tembung T.A 2019
120	02.05.02.04.03	0001 s/d 0005	A.C. Window	Sharp /	-	Besi	Pembelian	2011	1 PK		Baik	5	20.750.000,00	APBD
121	02.05.02.04.04	0004 s/d 0009	A.C. Split	-	-	Metal	Pembelian	2015	1 PK		Baik	6	33.000.000,00	
122	02.05.02.04.04	0001 s/d 0003	A.C. Split	Sharp /	-	Besi	Pembelian	2012	1 PK		Baik	3	17.106.000,00	APBD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 1	12	13	14	15	
123	02.05.02.04.06	0015 s/d 0016	Kipas Angin	-	-		Pembelian	2019		Baik	2		1.570.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Pendingin Kec.Medan Tembung T.A 2019	
124	02.05.02.04.06	0014	Kipas Angin	-	-		Pembelian	2019		Baik	1		360.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Pendingin Kec.Medan Tembung T.A 2019	
125	02.05.02.04.06	0013	Kipas Angin	HW 260 /	-		Besi / Plastik	Pembelian	2018		Baik	1	7.000.000,00	Aula	
126	02.05.02.04.06	0001 s/d 0008	Kipas Angin	Wall Mounted /	-		Plat Besi	Pembelian	2013	16"		Baik	8	11.360.000,00	
127	02.05.02.04.06	0011 s/d 0012	Kipas Angin	Yundai /	-		Besi	Pembelian	2018	22 in		Baik	2	1.798.000,00	Aula
128	02.05.02.04.06	0009 s/d 0010	Kipas Angin	Yundai / SF 18 A	-		Besi	Pembelian	2018	18 in		Baik	2	1.360.000,00	Aula
129	02.05.02.05.02	0001	Kompor Gas (Alat Dapur)	Rinnai /	-		Besi	Pembelian	2013			Baik	1	3.000.000,00	Rinnai beserta tabung gas 12 Kg 2 Buah
130	02.05.02.05.18	0001	Blender	-	-			Pembelian	2013			Baik	1	950.000,00	
131	02.05.02.06.02	0011 s/d 0013	Televisi	-	-		Plat/Besi	Pembelian	2015			Baik	3	20.100.000,00	1 Kelurahan
132	02.05.02.06.02	0005 s/d 0010	Televisi	/ Televisi	-		Plat/besi	Pembelian	2014			Baik	6	38.700.000,00	
133	02.05.02.06.02	0014	Televisi	-	-			Pembelian	2019			Baik	1	9.875.000,00	Belanja Pengadaan TV Smart 49 Inci Kecamatan Medan Tembung Tahun Anggaran 2019
134	02.05.02.06.02	0004	Televisi	/ Televisi	-		Plat/besi	Pembelian	2014			Baik	1	6.450.000,00	
135	02.05.02.06.02	0003	Televisi	Samsung / LCD	-		Plat	Pembelian	2013	43"		Baik	1	8.820.000,00	
136	02.05.02.06.02	0002	Televisi	Toshiba /	-			Pembelian	2013	32 inchi		Baik	1	8.850.000,00	
137	02.05.02.06.02	0001	Televisi	Toshiba / LCD	-	32"		Pembelian	2012			Baik	1	6.950.000,00	APBD
138	02.05.02.06.08	0003 s/d 0006	Sound System	/ Speaker	-		Fiber	Pembelian	2014			Baik	4	1.050.000,00	

139	02.05.02.06.08	0012	Sound System	axciter /xp212USBPorta ble	-	Besi	Pembelian	2016			Baik	1	32.300.000,00	Sound System Aula Kecamatan Speaker ,mic,wirele,mi xer,tiang rak
140	02.05.02.06.08	0002	Sound System	BMB /	-	Plastik/Fibe r	Pembelian	2012			Baik	1	9.950.000,00	APBD
141	02.05.02.06.08	0001	Sound System	Martin Roland /	-	Plastik/Fibe r	Pembelian	2010	Portable 2006B		Baik	1	9.750.000,00	APBD
142	02.05.02.06.20	0001 s/d 0004	Stabilisator	/ Stabilizer	-	Plat	Pembelian	2015			Baik	4	20.000.000,00	
143	02.05.02.06.20	0005 s/d 0006	Stabilisator	- / -	-	Besi	Pembelian	2017	-		Baik	2	5.976.000,00	
144	02.05.02.06.20	0007	Stabilisator	- / -	-	Besi	Pembelian	2017	-		Baik	1	2.988.000,00	
145	02.05.02.06.21	0001	Camera Video	CANNON / EOS 3000D	-		Pembelian	2018			Baik	1	6.800.000,00	Camat
146	02.05.02.06.38	0005	Dispenser	-	-		Pembelian	2013			Baik	1	3.450.000,00	Menghasilkan air panas dandining,menggunakancompressor dan ada lemari pendingin
147	02.05.02.06.38	0023 s/d 0029	Dispenser	-	-	Fiber	Pembelian	2015			Baik	7	29.400.000,00	4 Kelurahan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
148	02.05.02.06.38	0019	Dispenser	/ Aksesoris Ruangan Camat	-		Pembelian	2014			Baik	1	16.942.080,00	
149	02.05.02.06.38	0011	Dispenser	/ Aksesoris Ruangan Sekcam	-	2014	Pembelian	2014	48,46 m		Baik	1	12.405.760,00	
150	02.05.02.06.38	0012 s/d 0016	Dispenser	/ Aksesoris Ruangan VerticalBlind	-	Kain	Pembelian	2014	20 m		Baik	5	16.250.000,00	
151	02.05.02.06.38	0018	Dispenser	/ Aksesoris Ruangan VerticalBlind	-	Kain	Pembelian	2014	30 m		Baik	1	4.875.000,00	
152	02.05.02.06.38	0017	Dispenser	/ Aksesoris Ruangan VerticalBlind	-	Kain	Pembelian	2014	50 m		Baik	1	8.125.000,00	
153	02.05.02.06.38	0020 s/d 0022	Dispenser	/ Dispenser	-	Fiber	Pembelian	2014			Baik	3	11.700.000,00	
154	02.05.02.06.38	0010	Dispenser	/ Gorden tempahan	-	Kain	Pembelian	2013			Baik	1	5.000.000,00	Gorden beserta perlengkapannya
155	02.05.02.06.38	0032 s/d 0033	Dispenser	/ Mesin Pompa	-	Plastik	Pembelian	2015			Baik	2	16.000.000,00	
156	02.05.02.06.38	0030 s/d 0031	Dispenser	/ Selang Penghisap Air Tergenang	-	Plastik	Pembelian	2015			Baik	2	6.000.000,00	
157	02.05.02.06.38	0006 s/d 0009	Dispenser	-	-		Pembelian	2013			Baik	4	9.400.000,00	
158	02.05.02.06.38	0034	Dispenser	-	-	Plastik	Penyerahan	2019	50 liter		Baik	1	2.105.950,00	Tong sampah terpisah @5 jenis - Penyerahan dari : Dinas Lingkungan Hidup
159	02.05.02.06.38	0001 s/d 0002	Dispenser	Kris /	-	plastik/fiber	Pembelian	2011			Baik	2	8.700.000,00	APBD
160	02.05.02.06.38	0003 s/d 0004	Dispenser	Sanken /	-	Plastik/Fiber	Pembelian	2012	Biasa		Baik	2	7.720.000,00	APBD
161	02.05.02.06.48	0001	Handy Cam	Sony /	-	Plastik/Fiber	Pembelian	2012	HD 1080		Baik	1	9.900.000,00	APBD

162	02.05.02.06.81	0001	Alat Rumah Tangga Lainnya (HomeUse) Lain-lain#	/ Tong sampahterpil ah	-	Besi	Penyerahan	2020			Baik	1	2.105.000,00	Tong sampah terpilah @5 jenis -Penyerahan dari : Dinas Lingkungan Hidup
163	02.05.02.06.84	0001 s/d 0002	Wastafel Portable (Stainless)	-	-	POLYT ANK	Penyerahan	2020			Baik	2	4.743.750,00	wastafel portabel/BTT/2020 - Penyerahan dari : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
164	02.05.02.07.01	0002 s/d 0010	Alat Pemadam/Portable	/ TabungPemadam Kebakaran	-	Flat	Pembelian	2015			Baik	9	54.000.000,00	
165	02.05.02.07.01	0001	Alat Pemadam/Portable	Optimax Safe /	-	Besi	Pembelian	2012	9 Kg		Baik	1	775.000,00	Pemko
166	02.05.03.01.05	0001	Meja Kerja Pejabat Eselon III	- / -	-	Kayu	Pembelian	2017	-		Baik	1	14.850.000,00	
167	02.05.03.03.05	0001	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	- / -	-	Besi/ Busa	Pembelian	2017	-		Baik	1	9.950.000,00	
168	02.05.03.07.07	0003	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	- /	-		Pembelian	2020			Baik	1	1.750.000,00	Pengadaan Mebelleur Kecamatan Medan Tembung T.A 2020
169	02.05.03.07.07	0001 s/d 0002	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Pabrikan /	-	Kayu	Pembelian	2012	180x175x40 cm.		Baik	2	16.900.000,00	apbd
170	02.06.01.01.48	0001	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Sako /	-	Besi	Pembelian	2012	10000 VA		Baik	1	37.889.000,00	APBD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
171	02.06.01.01.96	0001	Peralatan studio Visual Lain-lain#	-	-	Flat	Pembelian	2016			Baik	1	39.950.000,00	Peralatan Studio VisualProyektor dan perlengkapannyaDisplay System 3 LCD Focus Manual zoomManual zoom Ligth source Filter cleaning/Replacementcycle Colour ligh output Speaker
172	02.06.01.01.98	0002	Camera+Attachmen	LG / CCTV	-		Pembelian	2013			Baik	1	15.000.000,00	Dari Aset Setda Kota Medan
173	02.06.01.01.98	0001	Camera+Attachmen	Olympus /	-	plastik/fiber	Pembelian	2011	FE5030		Baik	1	4.150.000,00	APBD
174	02.06.01.02.03	0003 s/d 0009	Camera Electronic	-	-	Fiber	Pembelian	2015			Baik	7	42.000.000,00	7 Kelurahan
175	02.06.01.02.03	0002	Camera Electronic	/ Kamera	-	Fiber	Pembelian	2014			Baik	1	6.800.000,00	
176	02.06.01.02.03	0001	Camera Electronic	Sony / Cyber Shot	-	Besi/ Plastik	Pembelian	2013	16.1 Megapixels		Baik	1	4.850.000,00	Kamera Digital
177	02.06.01.02.105	0001	Layar Film/Projector	Sigma /	-	plastik/fiber	Pembelian	2011			Baik	1	1.600.000,00	APBD
178	02.06.02.01.30	0007	Sound System	/ Sound System	-	Fiber	Pembelian	2014			Baik	1	33.500.000,00	
179	02.06.02.01.30	0010	Sound System	/ Speaker	-	Fiber	Hibah	2014			Baik	1	262.500,00	
180	02.06.02.01.30	0008 s/d 0011	Sound System	/ Speaker	-	Fiber	Pembelian	2014			Baik	3	787.500,00	
181	02.06.02.01.30	0013	Sound System	- / -	-	Besi	Pembelian	2017	-		Baik	1	10.000.000,00	
182	02.06.02.01.36	0001 s/d 0002	Handy Talkiy (HT)	Motorolla / GP-328	-	besi	Pembelian	1995			Baik	2	600.000,00	Pemko
183	02.07.01.12.07	0001 s/d 0002	Tiang Keseimbangan	- / -	-	Besi	Pembelian	2017	-		Baik	2	4.960.000,00	Tiang Penyangga Spanduk
184	02.08.01.12.24	0001	Stabilizer	Sako /	-	Plat Kaleng	Pembelian	2011	220V		Baik	1	4.900.000,00	APBD
185	02.08.01.13.81	0001 s/d 0002	TV Monitor	SharpLc.32 L /	-	Plastik/fiber	Pembelian	2011	32"		Baik	2	12.800.000,00	APBD
186	02.08.01.18.22	0001 s/d 0010	Food Trolley	/ Kereta Sorong	-	Flat	Pembelian	2014			Baik	10	5.200.000,00	
187	02.08.01.41.192	0008	Personal Computer	/ Komputer	-		Pembelian	2014			Baik	1	9.000.000,00	
188	02.08.01.41.192	0002 s/d 0009	Personal Computer	/ Komputer	-	Plat	Pembelian	2014			Baik	7	63.000.000,00	
189	02.08.01.41.192	0001	Personal Computer	Acer / Intel Pentium Dual CoreG620	-	Plastik/Fiber	Pembelian	2012			Baik	1	8.500.000,00	APBD

190	02.08.01.56.81	0002 s/d 0011	Meja Kerja	/ Meja Kerja	-	Kayu	Pembelian	2014			Baik	10	49.750.000,00	
191	02.08.01.56.81	0001	Meja Kerja	/ Setengah Lingkaran	-	Kayu/Triple k	Pembelian	2013			Baik	1	5.250.000,00	Meja Kerja Tunggu Counter
192	02.08.02.05.01	0001	Generator Set (Lab Scale)	Motoyama /	-	Besi	Pembelian	2012	SE8000		Baik	1	23.500.000,00	APBD
193	02.08.03.06.24	0001	Kotak Kaca Obyek	- / -	-	Kaca	Pembelian	2017	-		Baik	1	2.490.000,00	Kotak Saran
194	02.08.03.12.02	0001	Bendera Merah Putih	- / -	-	Kain	Pembelian	2017	-		Baik	1	4.900.000,00	Bendera Merah Putih dan Umbul-Umbul
195	02.08.08.09.04	0001	Vertical Bandsaw	-	-	Kain	Pembelian	2013	10 mtr		Baik	1	1.350.000,00	
196	02.08.08.09.04	0002	Vertical Bandsaw	-	-	Kain	Pembelian	2013	30 mtr		Baik	1	1.350.000,00	
197	02.08.08.09.04	0003	Vertical Bandsaw	-	-	Kain	Pembelian	2013	50 mtr		Baik	1	4.050.000,00	
198	02.10.01.01.02	0001 s/d 0002	Mini Komputer	/ Komputer Notebook	-	Plat	Pembelian	2014			Baik	2	28.650.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
199	02.10.01.02.01	0008 s/d 0023	P.C Unit	/ Komputer	-	Plat	Pembelian	2015			Baik	16	166.000.000,00	7 Kelurahan
200	02.10.01.02.01	0004	P.C Unit	-	-	besi	Pembelian	2009			Baik	1	5.000.000,00	
201	02.10.01.02.01	0005	P.C Unit	-	-	metal	Pembelian	2009			Baik	1	5.000.000,00	
202	02.10.01.02.01	0001 s/d 0003	P.C Unit	Lenova /	-	metal	Pembelian	1991			Baik	3	1.990.485,00	
203	02.10.01.02.01	0006	P.C Unit	Lenovo /	-	Metal	Pembelian	2010			Baik	1	7.055.000,00	APBD
204	02.10.01.02.01	0007	P.C Unit	Lenovo /	-	Plastik/Fiber	Pembelian	2010	IP Dual Core F 7500		Baik	1	8.950.000,00	PEMKO
205	02.10.01.02.02	0004	Laptop	-	-	Plat	Pembelian	2015			Baik	1	14.450.000,00	
206	02.10.01.02.02	0005 s/d 0008	Laptop	Lenovo /	-	Fiber	Pembelian	2016			Baik	4	59.200.000,00	
207	02.10.01.02.02	0009 s/d 0011	Laptop	Lenovo / Yoga 520/141KB	-		Pembelian	2018			Baik	3	37.194.000,00	Laptop / DANA APBD 2018
208	02.10.01.02.02	0001 s/d 0003	Laptop	Thosiba /	-	plastik/fiber	Pembelian	2011			Baik	3	30.415.005,00	APBD
209	02.10.01.02.03	0001	Note Book	Toshiba L635 /	-	Plastik/Fiber	Pembelian	2010	Intel Core i33		Baik	1	14.820.000,00	APBD
210	02.10.01.02.10	0009	Personal Komputer Lain-lain#	-	-		Pembelian	2019			Baik	1	14.000.000,00	Pengadaan Peralatan Gedung/kantor Kecamatan Medan Tembung - Keuangan
211	02.10.01.02.10	0010 s/d 0017	Personal Komputer Lain-lain#	HP / ProBook44 5RG6Ryen	-		Penyerahan	2020			Baik	8	128.758.000,00	Laptop HP NB ProBook 445R6Ryen- Penyerahan dari : Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan
212	02.10.01.02.10	0001 s/d 0008	Personal Komputer Lain-lain#	Lenovo /	-	Fiber	Pembelian	2016			Baik	8	94.400.000,00	
213	02.10.02.03.03	0007 s/d 0014	Printer (Peralatan Personal Komputer)	/ Printer	-	Fiber	Pembelian	2014			Baik	7	7.000.000,00	
214	02.10.02.03.03	0009	Printer (Peralatan Personal Komputer)	/ Printer	-	Printer	Pembelian	2014			Baik	1	1.000.000,00	
215	02.10.02.03.03	0001	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	-	metal	Pembelian	2009			Baik	1	400.000,00	
216	02.10.02.03.03	0026	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	-		Pembelian	2019			Baik	1	11.345.300,00	Printer Dot Matrix LQ-2190
217	02.10.02.03.03	0027	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	-		Pembelian	2019			Baik	1	2.845.000,00	Printer InkJet L3110

218	02.10.02.03.03	0006	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / -	Plastik/Fiber	Pembelian	2012	27/17 Cpm		Baik	1	1.500.000,00	APBD
219	02.10.02.03.03	0003 s/d 0005	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / -	plastik/fiber	Pembelian	2011			Baik	3	3.600.000,00	APBD
220	02.10.02.03.03	0028 s/d 0038	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L 3110	-	Pembelian	2020			Baik	11	32.120.000,00	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kecamatan Medan Tembung Tahun Anggaran 2020
221	02.10.02.03.03	0015 s/d 0025	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L360	-	Pembelian	2018			Baik	11	26.616.700,00	PRINTER / DANA APBD 2018
222	02.10.02.03.03	0002	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Xerox / -	Besi/Plastik	Pembelian	2010			Baik	1	1.408.000,00	PEMKO
223	02.19.01.06.05	0001	Peralatan Olah Raga Sekolah	-	-	Pembelian	2015			Baik	1	11.000.000,00	
03			GEDUNG DAN BANGUNAN								5,00	1.856.388.036,37	
1	03.01.01.01.01	0001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	-	Pembelian	1992	364.3	M2	Baik	1	1.242.855.526,37	Kantor Camat M.Tembung sudah direhab tahun 2013 nilai sebesar Rp.484.058.000,-
2	03.01.01.01.01	0002	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	-	Pembelian	2017		M2	Baik	1	25.770.510,00	ABPD(Ruang Kawasan Tanpa Rokok Dari Dinkes)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	03.01.01.01.05	0002	Bangunan Gedung Kantor Permanen Standar	-	-	-	Pembelian	2019	0	M2	Baik	1	197.413.000,00	Pembangunan dari Perkim 2019 Tempat Pertemuan Terbuka
4	03.01.01.01.05	0001	Bangunan Gedung Kantor Permanen Standar	-		-	Pembelian	2011		M2	Baik	1	18.759.000,00	Pagar Kantor Camat Medan Tembung
5	03.01.02.01.10	0001	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	-		-	Pembelian	2012		M2	Baik	1	371.590.000,00	Rumah Dinas Camat Medan Tembung
04			JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN									0,00	0,00	
N I H I L														
05			ASET TETAP LAINYA									20,00	522.500,00	
1	05.01.01.01.12	0002	Buku Bacaan Umum/Pelajaran	-		-	Hibah	2008	-		Baik	1	22.000,00	
2	05.01.01.01.12	0003 s/d 0006	Buku Bacaan Umum/Pelajaran	-		-	Hibah	2008	-		Baik	4	88.000,00	
3	05.01.01.01.12	0001	Buku Bacaan Umum/Pelajaran	-		-	Hibah	2008	-		Baik	1	22.000,00	
4	05.01.01.01.12	0008 s/d 0010	Buku Bacaan Umum/Pelajaran	-		-	Hibah	2009	-		Baik	2	44.000,00	
5	05.01.01.01.12	0011 s/d 0012	Buku Bacaan Umum/Pelajaran	-		-	Hibah	2009	-		Baik	2	44.000,00	
6	05.01.01.01.12	0009	Buku Bacaan Umum/Pelajaran	-		-	Hibah	2009	-		Baik	1	22.000,00	
7	05.01.01.01.12	0007	Buku Bacaan Umum/Pelajaran	-		-	Hibah	2009	-		Baik	1	22.000,00	
8	05.01.01.01.12	0013 s/d 0014	Buku Bacaan Umum/Pelajaran	-		-	Hibah	2010	-		Baik	2	44.000,00	
9	05.01.01.04.05	0005	Hukum	-		-	Hibah	2007	-		Baik	1	42.000,00	
10	05.01.01.04.05	0001 s/d 0004	Hukum	-		-	Hibah	2007	-		Baik	4	168.000,00	
11	05.01.01.11.05	0001	Buku Laporan	-		-	Hibah	2007	-		Baik	1	4.500,00	
06			KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN									0,00	0,00	

N I H I L												
07			ASET TAK BERWUJUD							0,00	0,00	
N I H I L												
			TOTAL							1.417,00	7.568.068.610,41	

2.3. Kinerja Pelayanan OPD

Bentuk kinerja pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Camat Medan Tembung adalah pelayanan masyarakat di bidang administrasi meliputi antara lain:

1. Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK)
3. Pelayanan pembuatan surat pindah
4. Pelayanan pembuatan surat – surat tanah/ akta tanah
 - Akta jual beli
 - Akte hibah
 - Akte pembagian hak bersama
5. Pelayanan rekomendasi surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)
6. Pelayanan rekomendasi ijin mendirikan bangunan (IMB)
7. Pelayanan rekomendasi ijin HO /SITU
8. Pelayanan rekomendasi surat ijin usaha perdagangan (SIUP)
9. Pelayanan rekomendasi permohonan nikah talak cerai rujuk
10. Pelayanan rekomendasi surat keterangan tidak mampu
11. Pelayanan rekomendasi ijin keramaian.

Analisis pelayanan Kecamatan Medan Tembung berupa pengkajian terhadap capaian terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Medan Tembung dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Kecamatan Medan Tembung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel T.C.23.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN MEDAN TEMBUNG
TAHUN 2016-2020

Camat Medan Tembung

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ****)	Targ et NSP K	Targ et IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Ratio Capaian pada Tahun ke-				
					Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	A.BARLI M.NST.,SSTP.,MAP PEMBINA TK.I NIP.1978120319971101001	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Percentase meningkatnya penyerapan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan			%	85	85	100	100	100	90	85	90	94,59	83,08	106%	100%	90%	95%	83%
2	Percentase peran serta masyarakat menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan			%	80	80	97	97	97	100	100	97	97,91	71,88	125%	125%	100%	101%	74%
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana			Unit	179	67	0	0	0	179	66	0	0	0	100%	99%	0%	0%	0%
4	Percentase penduduk ber-KTP			%	90	90	97	97	97	90	90	44	49,72	94,39	100%	100%	45%	51%	97%
5	Percentase peran serta masyarakat untuk berpartisipasi menjaga kebersihantong ropong lingkungan			%	85	85	100	100	100	85	85	85	98	69,35	100%	100%	85%	98%	69%



Tabel TC.2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Medan Tembung
Kota Medan

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung	8.899.969.000	10.335.196.000	10.719.285.000	12.867.991.000	12.837.991.000	8.410.198.597	11.110.261.534	10.386.671.365	11.188.178.429	10.582.631.060	91.59	88.14	96.90	86.95	82.23		
a) Belanja Pegawai	8.899.969.000	10.335.96.000	10.719.285.000	12.867.991.000	12.817.991.000	8.450.198.597	11.110.261.534	10.386.671.365	11.188.178.429	10.582.631.060	91.59	88.14	96.91	86.95	82.23		
Belanja Langsung	6.130.700.000	6.168.100.000	11.958.647.125	11.458.556.867	7.218.713.153	5.317.288.398.82	11.456.707.889	11.351.489.794	7.764.798.549	6.751.872.671	88.25	88.45	86.41	83.37	82.31		
a. Belanja Pegawai	-	4.732.473.700	-	-	-	-	11.214.862.981	-	-	-	-	89.06	-	-	-		
b. Belanja Barang dan Jasa	5.197.652.000	1.254.726.300	11.783.103.525	11.355.547.196	7.131.454.853	4.461.299.395.82	10.61184.928	11.215.176.194	7.754.656.248	6.650.952.671	85.83	84.58	95.8	68.29	91.93		
c. Belanja Modal	933.041.000	181.100.00	175.2.3.600	103.009.671	102.158.290	845.990.000	130.660.000	136.313.710	101.009.671	100.920.100	90.67	99.42	77.19	98.46	93.69		



Dari tabel TC 2.3 dan tabel TC 2.4 di atas nampak bahwa pencapaian kinerja pelayanan dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Medan Tembung Kota Medan untuk tahun 2016 - 2021 tidak terealisasi. Tidak terealisasinya Rencana Kinerja pelayanan dan pendanaan pelayanan Kecamatan Medan Tembung disebabkan oleh pengurangan pagu anggaran dari berbagai program kegiatan yang ada di Kecamatan Medan Tembung selama Tahun 2016 – 2021.

1.1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Layanan

Dari hasil identifikasi dan analisa lingkungan eksternal, peluang dan ancaman yang harus dihadapi oleh Kecamatan Medan Tembung dalam menjalankan tupoksi adalah sebagai berikut:

- a. Peluang**, yang tersedia bagi Kecamatan Medan Tembung, yaitu:
 - (1) Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang mendukung peran Kecamatan Medan Tembung dalam perencanaan pembangunan daerah.
 - (2) Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung kinerja Kecamatan Medan Tembung.
 - (3) Adanya kesempatan aparatur Kecamatan Medan Tembung untuk mendapatkan pendidikan / pengetahuan dibidang pemerintahan.
 - (4) Perlunya dilaksanakan pembinaan dan pengawasan bagi aparatur kecamatan dalam penanganan pelayanan administrasi pemerintahan yang transparansi.
- b. Ancaman atau Tantangan**, yang dihadapi Kecamatan Medan Tembung antara lain, yaitu:
 - (1) Lemahnya koordinasi antar SKPD dan muspika;
 - (2) Meningkatnya tuntutan masyarakat dalam pelayanan administrasi pemerintahan yang partisipatif, transparan dan akuntabel;
 - (3) Rendahnya pemahaman dan kapasitas aparat SKPD dalam penetapan prioritas pembangunan;
 - (4) Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penetapan program dan kegiatan SKPD.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Medan Tembung

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi :

1. Jumlah staf yang kurang memadai baik dari sisi kualitas masihcukup rendah maupun sisi kuantitasnya yang semakin terbatas;
2. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berlaku;
3. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan yang kadang-kadang menimbulkan pertentangan;
4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan Pembangu
5. nan Daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
6. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Medan Tembung harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
7. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat;
8. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina dan penyelenggara.

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Medan Tembung antara lain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat Struktural dan para staf Kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;

2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Medan Tembung dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akhirnya dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan;
7. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Medan Tembung, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan;
8. Adanya lembaga lain yang menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat Medan Tembung.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

KECAMATAN MEDANTEMBUNG

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicari jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicari alternatif pemecahannya.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Medan Tembung selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Medan Tembung,maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Medan Tembung 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

1. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan, dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing;
2. Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan, dan Kelurahan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang;
3. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurangkoordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah kelurahan dan kecamatan;
4. Kurangnya perhatian Pemerintah terhadap kesejahteraan aparatur Kecamatan dan Kelurahan;

5. Masih lemahnya Pelayanan/koordinasi aparatur kecamatan dan kelurahan tentang kebijakan pemerintah Kota Medan.

Sedangkan permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Medan Tembung dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif, menurut seksi di Kecamatan antara lain:

- 1) Seksi Tata Pemerintahan
 - a. Kurangnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan dan Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Kurangnya pemberdayaan kepada RT/RW.
- 2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
 - a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum.
 - b. Cakupan wilayah yang cukup luas dengan topografi yang bervariatif, menghambat koordinasi dalam upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban.
- 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Kelurahan;
 - b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
 - c. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.
- 4) Seksi Kesejahteraan Sosial
 - a. Tingkat Pendidikan Masyarakat masih rendah;
 - b. Masih tingginya angka kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - c. Masih tingginya tingkat pengangguran terlebih dimasa pandemic covid 19;
 - d. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat Kelurahan.

**Tabel : Penentuan Alternatif
Strategi**

	Faktor Eksternal	Peluang : Adanya peraturan Perundang-undangan kebijakan Pemerintah yang mendukung peran Kecamatan Medan Tembung dalam perencanaan pembangunan daerah	Tantangan: Lemahnya Koordinasi antar SKPD dan Muspika
	Faktor Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung kinerja Kecamatan Medan Tembung 2. Adanya kesempatan aparatur Kecamatan Medan Tembung untuk mendapatkan pendidikan/pengetahuan dibidang Pemerintahan 3. Perlunya dilaksanakan pembinaan dan pengawasan bagi aparatur Kecamatan dalam penanganan pelayanan administrasi Pemerintahan yang transparan. 	
Kekuatan :	Alternatif Strategi : <p>Keterkaitan S-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pengembangan SDM aparatur Kecamatan yang didukung oleh kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja SKPD 2. Peningkatan SDM aparatur Kecamatan yang berbasis pengetahuan dan teknologi informasi dalam pelaksanaan Pelayanan Publik 3. Ketersediaan sarana dan 	Alternatif Strategi : <p>Keterkaitan S-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perencanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel berdasarkan pengalaman dan pengetahuan merupakan tolak ukur dalam pelayanan masyarakat yang prima 2. peningkatan sarana dan prasarana dalam pengembangan teknologi dan sistem informasi memperkuat pengendalian evaluasi pelaksanaan terhadap rencana 	

	prasarana yang mendukung pembangunan program	strategis 3. Peningkatan koordinasi antara SKPD dan melibatkan masyarakat sebagai mitra pembangunan akan menjadikan proses
Kelemahan: 1. Belum optimalnya pelayanan administrasi Pemerintahan 2. Pengisian struktur organisasi belum sesuai dengan latar belakang pendidikan 3. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi 4. Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengkapan data dan sistem informasi di Kecamatan Medan Tembung	Alternatif Strategi : Keterkaitan W - O 1. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi kinerja aparatur pelayanan administrasi perlu di tingkatkan sehingga proses pelayanan administrasi kepada masyarakat terlaksana secara optimal 2. Dalam penempatan promosi jabatan sesuai dengan latar belakang pendidikan sangat penting untuk keberhasilan suatu program pembangunan.	Alternatif Strategi : Keterkaitan W - T 1. Peningkatan kemampuan koordinasi dan komunikasi publik, serta penguatan koordinasi antar SKPD memperkuat mekanisme perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat 2. Data dan informasi perencanaan terpadu dan mudah diakses membantu masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (stakeholder) yang ada di Kota Medan. Visi Kota Medan tergambar dalam suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan yaitu :

Visi pembangunan kota 5 (lima) tahun kedepan (2021-2026) adalah :

Tabel 5. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG BERKAH, MAJU DAN KONDUSIF

Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
Misi 1 : MEDAN BERKAH Mewujudkan Kota Medan Sebagai Kota Yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai-Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan Sebagai Kota Layak Huni Juga Berkualitas Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat	1.Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 2. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;	1. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan	Kebutuhan SDM sesuai analisa jabatan	Tidak memiliki kewenangan pengadaan SDM
Misi 2 : MEDAN MAJU Memajukan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Revitalisasi Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Modern dan Terjangkau Oleh Semua	3. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; 4. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;	2. Belum optimalnya kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.	Pelatihan dan Bimbingan Teknis kepada ASN	Kualitas SDM yang ada belum optimal
Misi 3 : MEDAN BERSIH Menciptakan Keadilan Sosial melalui Reformasi Birokrasi yang Bersih, Profesional, dan Akuntabel	5. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;	3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan	Mendekatkan Pelayanan Masyarakat	Adanya output kegiatan OPD lain yang berada di Kecamatan

Berlandaskan Semangat Melayani Masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata	6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; 7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat ang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan; 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya	kecamatan, sehingga output pelayanan kewenangan OPD lain dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan. 4. Belum adanya ukuran standar kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan. 5. Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur kelurahan tentang pelaksanaan pembangunan kelurahan.	Angket Kepuasan Masyarakat	Banyak prosedur yang harus diikuti
Misi 4 : MEDAN MEMBANGUN Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan Agar Terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan Yang Sehat dan Peningkatan Kualitas SDM				
Misi 5 : MEDAN KONDUSIF Menghadirkan Rasa Aman dan Nyaman bagi Segenap Masyarakat Kota Medan melalui Peningkatan Supremasi Hukum berbasis Partisipasi Masyarakat				

Misi 6 : MEDAN INOVATIF
Mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Ekonomi Kreatif dan Inovatif yang Berbasis pada Penguatan Human Capital, Teknologi Digital dan Sosial Budaya

Misi 7 : MEDAN BERIDENTITAS
Mewujudkan Kota Medan yang Beradab, Harmonis, Toleran dalam Kemajemukan Demokratis dan Cinta Tanah Air

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/dan Renstra SKPD Kota Medan


Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Sumatera utara dan Kota Medan menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Medan Tembung dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Kementerian/Lembaga serta SKPD Provinsi dan Kota yang menjadi acuan Kecamatan Medan Tembung dalam penyusunan Renstra tentunya merupakan Kementerian/Lembaga dan SKPD Provinsi/Kabupaten yang mengampu sektor/urusan pemerintahan daerah sesuai kondisi dan potensi di wilayah Kecamatan Medan Tembung.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk perencanaan ruang wilayah yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang dan wilayah. Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 - 2031. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pembangunan di wilayah Kecamatan Medan Tembung harus mempedomani peruntukan ruang menurut RTRW. RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan

peraturan zonasi dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis Kecamatan.



3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, Kecamatan Medan Tembung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan baik tingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin di hadapi oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu – isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintah menuju Good Governance dan clean Government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu- isu dan masalah pembangunan yang akan di hadapi Kecamatan Medan Tembung pada tahun 2016 – 2021 tidak bisa di lepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Medan. Secara umum isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya
4. Membangun Komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
5. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Medan Tembung adalah sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat dan efisien dan transparan
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat

4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat sebagai bahan masukan kepada Pemerintah yang sesuai dengan potensi dan kondisi Kota Medan dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

BAB IV

TUJUANDAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Tembung.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataanmisi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi danpermasalahan serta isu utama Pemerintah di Kecamatan Medan Tembungtujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun di Kecamatan Medan Tembung antara lain:

Tabel T-C 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Kecamatan Medan Tembung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR					
			TUJUAN/SASA RAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				PADA TAHUN KE-				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Mewujudkan birokrasi kecamatan dan kelurahan yang melayani	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Capaian kinerja kecamatan dan kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%
			Tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan administrasi	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Penurunan Jumlah Gangguan Ketentraman Umum/Konflik	100%	100%	100%	100%	100%

	di Kecamatan serta pemerintahan Umum							
			Presentase permasalahan pengaduan/konflik sosial yang di tangani	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan Kecamatan Medan Tembung.:

A. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistik, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi Kec. Medan Tembung dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi Aparatur dan fungsi organisasi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Menciptakan lingkungan kerja yang sinergis dan dapat bekerja sama secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan dan Kelurahan.
3. Mengikutsertakan aparatur kecamatan/kelurahan untuk mendapatkan Diklat Teknis, Fungsional dan Struktural dalam rangka meningkatkan SDM (Pegawai).
4. Memperkuat komitmen seluruh komponen kecamatan untuk mendukung terciptanya kondisi lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis, sehat, indah, hijau dan berbunga.

5. Memfasilitasi kerjasama Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat, tertata secara serasi.
6. Memfasilitasi Kegiatan Lembaga Perekonomian dengan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat.
7. Memfasilitasi Kegiatan Lembaga Pendidikan, Olahraga, Keagamaan dan Perempuan dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan SDM masyarakat.
8. Melaksanakan efisiensi pembiayaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi kecamatan.

Secara garis besar, strategi yang ditetapkan mempunyai ruang lingkup:

1. Internal Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kota Medan, Perangkat Daerah, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (in house trainning) serta penyusunan piranti lunak (mekanisme, prosedurkerjatetap/SOP).
2. Eksternal Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kota Medan, menjalin koordinasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan, serta fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah, kelembagaan, dan masyarakatdesa/kelurahan.

B. Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Adapun kebijakan yang diambil Kec. Medan Tembung, sebagai berikut :

1. **Kebijakan Internal** Kecamatan Medan Tembung merupakan kebijakan yang diambil untuk penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan administratif internal SKPD yang meliputi:
 - a. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan sarana dan prasarana perkantoran Kecamatan Medan Tembung.
 - b. Peningkatan disiplin dan kinerjaSDM aparatur Kecamatan.
2. **Kebijakan Eksternal** adalah upaya yang dilaksanakan kecamatan yang melipatkan pihak luar dalam melaksanakan program pembangunan kecamatan yang transparan dan akuntabel meliputi :
 - a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengambilan kebijakan dibidang pembangunan kecamatan dan kelurahan.
 - b. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dengan peningkatan ketersediaan data dan informasi yang akurat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dikemukakan pilihan strategi implementatif dan hal-hal yang dapat dijadikan model kebijakan oleh Kecamatan Medan Tembung dalam melaksanakan pelayanannya. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan akan menjadi bahan penyusunan program dan kegiatan yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Kecamatan Medan Tembung dalam periode 2016-2021, sebagai berikut :

1. Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan dan Kelurahan.
2. Pelayanan Prima kepada masyarakat serta mengkondisikan lingkungan dan kehidupan yang bersih dan nyaman.
3. Mengupayakan kerjasama dengan Dinas Intransi terkait dan Lembaga Pendidikan, Kesehatan dan Agama untuk peningkatan SDM masyarakat .
4. Mengupayakan peningkatan perekonomian rakyat yang berbasiskan potensi ekonomi kecamatan.

- Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan.

Tabel T-C 26

TUJUAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKANRENCANA STRATEGIS KECAMATAN MEDAN TEMBUNG2016-2021

Visi :TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG BERKAH, MAJU DAN KONDUSIF			
Misi III : MEDAN BERSIH			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Mewujudkan birokrasikecamatan dankelurahanyang melayani	1.Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat; 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan 3. Meningkatkan jumlah armada dan akses pengangkutan sampah	1. Peningkatan dukungan Administrasi 2. Peningkatan akses serta kemudahan dalam pengurusan dokumen kependudukan 3. Peningkatan kinerja penanganan sampah

	2. Meningkatnya Kinerja dan dukungan manajemen perkantoran	1. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan;	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
Misi V : MEDAN KONDUSIF Menghadirkan Rasa Aman dan Nyaman bagi Segenap Masyarakat			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintah umum	1. Mengefektifkan komunikasi dengan forum koordinasi Pimpinan Daerah 2. Meningkatkan toleransi dan suasana harmonis diantara umat beragama 3. Mendorong tumbuhnya pemuda pelopor dalam pembangunan kota 4. Meningkatkan peran serta Lembaga masyarakat dalam pembangunan kecamatan	1. Peningkatan Koordinasi antara masyarakat dan muspika Kecamatan Medan Tembung 2. Program pelaksanaan kegiatan keagamaan dan hari-hari besar 3. Pembinaan dan Pemberdayaan kelembagaan pemuda 4. Peningkatan Koordinasi dengan Lembaga Masyarakat yang ada dikecamatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Medan Tembung guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Medan Tembung yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi:

A. Rencana Program

Rencana program indikatif yang akan dilaksanakan Kecamatan Medan Tembung selama tahun 2021-2026 antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

B. Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana,

ataukombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari programmerupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Medan Tembung Tahun 2021-2026harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan kecamatan Medan Tembung.

Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Medan Tembung Tahun 2021-2026 dituangkan dalam format matriks rencana Strategis Kecamatan Medan Tembung sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kecamatan MedanTembung Kota Medan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan danSubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome),Kegiatan (output) dan SubKegiatan	Satuan	DataCapai anpada TahunAw alPerenca naan(Tah un2020)	TargetKinerjaProgramdanKerangka Pendanaan												Unit KerjaPerangkat DaerahPenangg ung-jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tah un2 023		Ta hu n2 02 4		Tahu n202 5		Tah un2 026		Kondisi Kinerja padaakhirperio deRenstraPeran gkatDaerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Meningkat nyaketentr amandanK etertibanU mun diKecamat an				Cakupan pengkoordin aksianketentram an ketertiban danpemerintahanumum	Persen	75	75		80		85		90		95		100		80		Kecamatan MedanTembun g	
Meningkatn yapenyeleng garaanketen tramandank etertibanum umsertapem erintahanumum				Persentaepermasala han/pengaduan/kon flik sosialyangditangan i	Persen	75	75		80		85		90		95		100		80		Kecamatan MedanTembun g	
	7.01.05	PROGRAMPENYELENG GARAAAN URUSANPEMERINTAHANUMUM					487.129.296		416.964.296		431.649.296		447.802.796		465.571.646		485.117.381		2.734.234.711	Kecamatan MedanTembun g		
				Capaiantargetpenye lenggaraanurusang emerintahanumum	Persen	75	75	487.129.296	80	416.964.296	85	431.649.296	90	447.802.796	95	465.571.646	100	485.117.381	80	2.734.234.711	Kecamatan MedanTembun g	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan UrusanPemerinta han UmumsesuaiPenu gasanKepalaDaera h					487.129.296		416.964.296		431.649.296		447.802.796		465.571.646		485.117.381		2.734.234.711	Kecamatan MedanTembun g		
				JumlahKegiatanMen dukungPenyelengg araan UrusanPemerintah anUmum	%	75	75	487.129.296	80	416.964.296	85	431.649.296	90	447.802.796	95	465.571.646	100	485.117.381	80	2.734.234.711	Kecamatan MedanTembun g	
	7.01.05.2.01 .03	PembinaanPers atuanKesat uanBangsa					205.770.000		146.850.000		161.535.000		177.688.500		195.457.350		215.003.085		1.102.303.935	Kecamatan MedanTembun g	Kota Medan	
				Jumlah Kegiatan PembinaanPersatu andanKesatuanBa ngsa	Kegiatan	3	3	192.820.000	3	146.850.000	3	161.535.000	3	177.688.500	3	195.457.350	3	215.003.085	18	1.089.353.935	Kecamatan MedanTembun g	
				JumlahDokumenPen YusunanRenstradan RenjaPerangkatDae rah	Dokumen	1	0	12.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12.950.000	Kecamatan MedanTembun g	

		7.01.05.2.01 .04	PembinaanKerukunanAntarsukudanIntrasuku,UmatBeragama,Ras,danGolonganLainnyaGuna mewujudkanStabilitas KeamananLokal, Regional, danNasional				281.359.296		270.114.296		270.114.296		270.114.296		270.114.296		270.114.296		1.631.930.776	Kecamatan MedanTembung	Kota Medan
			Jumlah Pembinaan KerukunanAntarsukudanIntrasuku,UmatBeragama,Ras,danGolonganLainnyaGuna mewujudkanStabilitas Keamanan Lokal,Regional,dan Nasional	Kegiatan	5	5	281.359.296	5	270.114.296	5	270.114.296	5	270.114.296	5	270.114.296	5	270.114.296	30	1.631.930.776	Kecamatan MedanTembung	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DANPENGAWASANPE MERINTAHANDESA				179.528.200		164.800.000		185.152.000		203.667.200		224.033.920		246.437.312		1.203.618.632	Kecamatan MedanTembung	
			Capaiantargetpenyelempangankestabilitasandiketertiban dikecamatan	Persen	75	75	179.528.200	80	164.800.000	85	185.152.000	90	203.667.200	95	224.033.920	100	246.437.312	80	1.203.618.632	Kecamatan MedanTembung	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi,Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan danPengawasan PemerintahanDesa				179.528.200		164.800.000		185.152.000		203.667.200		224.033.920		246.437.312		1.203.618.632	Kecamatan MedanTembung	

Sasaran	Kode	Program,KegiatandanSub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) Kegiatan (output) dan SubKegiatan	Satuan	DataCapaiannya pada TahunAwalPerencanaan(Tahun2020)	TargetKinerjaProgramdanKerangkaPendanaan												Unit KerjaPerangkatDaerahPenanggung-jawab	Lokasi		
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Tahun2024		Tahun2025		Tahun2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tahun	0	0	179.528.200	0	164.800.000	0	185.152.000	0	203.667.200	0	224.033.920	0	246.437.312	0	1203.618.632	Kecamatan MedanTembung		
	7.0106.2.0111	FasilitasiPenyelenggaranKetereman danKetertibanUmum				117.600.000		129.600.000		142.560.000		156.816.000		172.497.600		189.747.360		908.820.960	Kecamatan MedanTembung	Kota Medan	
		Jumlah Pelaksana FasilitasiPenyelenggaranKetereman danKetertibanUmum	orang	14	14	117.600.000	14	129.600.000	14	142.560.000	14	156.816.000	14	172.497.600	14	189.747.360	14	908.820.960	Kecamatan MedanTembung		
	7.0106.2.0113	Fasilitasi PenyusunanPerencanaanPe mbangunanPartisipatif				61928.200		35.200.000		42.592.000		46.851.200		51536.320		56.689.952		294.797.672	Kecamatan MedanTembung	Kota Medan	
		Fasilitasi PenyusunanPerencanaanPe mbangunanPartisipatif	Tahun	1	1	61928.200	1	35.200.000	1	42.592.000	1	46.851.200	1	51536.320	1	56.689.952	1	294.797.672	Kecamatan MedanTembung		
		IndeksPelayananPublik	Poin	75	75	80		85		90		95		100		80			Kecamatan MedanTembung		

Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan			Persentase capaikan kinerja kecamatan dan kelurahan	Persen	75	75	80	85	85	90	95	100	100	80	80	Kecamatan Medan Lembung		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	75	75	3.580.001.000	80	9.488.792.132	85	9.883.628.370	90	10.318.202.331	95	10.796.100.589	100	11.321.788.673	55.388.513.095	Kecamatan Medan Lembung
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	2	2	160.001.000	2	153.524.000	2	168.876.400	2	185.764.040	2	204.340.444	2	224.774.488	1.097.280.372	Kecamatan Medan Lembung
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang mendukung Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Kegiatan	1	1	160.001.000	1	153.524.000	1	168.876.400	1	185.764.040	1	204.340.444	1	224.774.488	1.097.280.372	Kecamatan Medan Lembung
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dudu Kecamatan					3.420.000.000		3.796.048.380		4.175.532.218		4.593.218.539		5.052.540.393		5.557.794.433	26.595.133.963	Kecamatan Medan Lembung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan danSubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome),Kegiatan (output) dan SubKegiatan	Satuan	DataCapaiandanTahunAwalPerencanaan(Tahun2020)	TargetKinerjaProgramdanKerangkaPendanaan												UnitKerjaPerangkatDaerahPenanggungJawab	Lokasi		
							Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Tahun2024		Tahun2025		Tahun2026		Kondisi KinerjapadaakhirperiodeRenstraPerangkatDaerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Jumlah Kegiatan Penyelegaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kegiatan	1	1	3.420.000.000	1	3.796.048.380	1	4.175.532.218	1	4.593.218.539	1	5.052.540.393	1	5.557.794.433	6	26.595.133.963	Kecamatan MedanTembung	
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					3.420.000.000		3.796.048.380		4.175.532.218		4.593.218.539		5.052.540.393		5.557.794.433	26.595.133.963	Kecamatan MedanTembung	Kota Medan	
				Jumlah Kepala Lingkungan untuk Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	orang	95	95	3.420.000.000	95	3.796.048.380	95	4.175.532.218	95	4.593.218.539	95	5.052.540.393	95	5.557.794.433	95	26.595.133.963	Kecamatan MedanTembung	
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					0		5.539.219.752		5.539.219.752		5.539.219.752		5.539.219.752		5.539.219.752	27.696.098.760	Kecamatan MedanTembung		
				Rasio Ketersediaan infrastruktur sistem pengelolaan persampahan yang memadai	Unit/orang	146	146	0	146	5.539.219.752	146	5.539.219.752	146	5.539.219.752	146	5.539.219.752	146	5.539.219.752	146	27.696.098.760	Kecamatan MedanTembung	
		7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					0		5.539.219.752		5.539.219.752		5.539.219.752		5.539.219.752		5.539.219.752	27.696.098.760	Kecamatan MedanTembung	Kota Medan	
				Jumlah tersedianya jasa taman agar pemeliharaan infrastruktur Kecamatan dan Kelurahan	orang	146	0	0	146	5.539.219.752	146	5.539.219.752	146	5.539.219.752	146	5.539.219.752	146	5.539.219.752	146	27.696.098.760	Kecamatan MedanTembung	
		7.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN YARAKAT DESA DAN KELURAHAN					11.871.748.000		11.995.703.960		13.195.274.356		14.514.801.791		15.966.281.970		17.562.910.167	85.106.720.244	Kecamatan MedanTembung		
				Cakupan pembangunan masyarakat akat kelurahan	Persen	75	75	11.871.748.000	80	11.995.703.960	85	13.195.274.356	90	14.514.801.791	95	15.966.281.970	100	17.562.910.167	80	85.106.720.244	Kecamatan MedanTembung	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					11.871.748.000		11.995.703.960		13.195.274.356		14.514.801.791		15.966.281.970		17.562.910.167	85.106.720.244	Kecamatan MedanTembung		
				Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan	3	3	11.871.748.000	3	11.995.703.960	3	13.195.274.356	3	14.514.801.791	3	15.966.281.970	3	17.562.910.167	18	85.106.720.244	Kecamatan MedanTembung	

				arakatDesadanKelu rahan																	
		7.01.03.2.0 2.02	Pembangunan SaranandanPrasara naKelurahan				5.862.881.500		5.986.837.460		6.585.521.206		7.244.073.326		7.968.480.659		8.765.328.72 5		42.413.1 22.876	Kecamatan MedanTembung	Kota Medan
			Jumlah Pengadaan danPemelihara anSaranandanPr asarana	unit	20	1	5.862.881.500	1	5.986.837.460	1	6.585.521.206	1	7.244.073.326	1	7.968.480.659	1	8.765.328.72 5	20	42.413.1 22.876	Kecamatan MedanTembung	
		7.01.03.2.0 2.03	PemberdayaanMas yarakatdiKeluraha n				6.008.866.500		6.008.866.500		6.609.753.150		7.270.728.465		7.997.801.311		8.797.581.44 2		42.693.5 97.368	Kecamatan MedanTembung	Kota Medan
Mewujudk anBirokra siKecamat an dankel urahanya ngmelaya ni			Terlaksananya pelatihanpenin gkatankualitas UMKM	Kali	0	1	6.008.866.500	1	6.008.866.500	1	6.609.753.150	1	7.270.728.465	1	7.997.801.311	1	8.797.581.44 2	0	42.693.5 97.368	Kecamatan MedanTembung	
Meningka tnyakiner ja danDuku nganMan ajemenP erkantor an			IndeksPelayananPubli k	Poin	75	75		80		85		90		95		100		100		Kecamatan MedanTembung	
			Tingkatkepuasanpe gawaiataspelayana n administrasiperka rtonar	%	75	75		80		85		90		95		100		100		Kecamatan MedanTembung	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan danSub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome),Kegiatan (output) dan SubKegiatan	Satuan	DataCapaiann pada TahunAwal Perencanaan(Tahun2 020)	TargetKinerjaProgramdanKerangkaPendanaan														Unit KerjaPerangkatDaerah Penanggung-jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi KinerjapadaakhirperiodeRenstraPerangkatDaerah					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN RAHKABUPATEN/KOTA				16.274.010.265		17.408.522.137		19.000.933.937		20.416.412.947		21.973.440.439		23.686.169.460		118.759.489.185	Kecamatan Medan Tembung				
			Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75	75	16.274.010.265	80	17.408.522.137	85	19.000.933.937	90	20.416.412.947	95	21.973.440.439	100	23.686.169.460	80	118.759.489.185	Kecamatan Medan Tembung				
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.867.991.000		12.867.991.000		14.154.790.100		15.570.269.110		17.127.296.602		18.840.025.623		91.428.363.435	Kecamatan Medan Tembung				
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tahun	1	1	12.867.991.000	1	12.867.991.000	1	14.154.790.100	1	15.570.269.110	1	17.127.296.602	1	18.840.025.623	6	91.428.363.435	Kecamatan Medan Tembung				
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12.867.991.000		12.867.991.000		14.154.790.100		15.570.269.110		17.127.296.602		18.840.025.623		91.428.363.435	Kecamatan Medan Tembung	Kota Medan			
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Selama 1 tahun	Tahun	1	1	12.867.991.000	1	12.867.991.000	1	14.154.790.100	1	15.570.269.110	1	17.127.296.602	1	18.840.025.623	6	91.428.363.435	Kecamatan Medan Tembung				
		7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				25.200.000		25.200.000		25.200.000		25.200.000		25.200.000		25.200.000		151.200.000	Kecamatan Medan Tembung				
			Jumlah Dokumen Administiasi BM D pada Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	25.200.000	2	25.200.000	2	25.200.000	2	25.200.000	2	25.200.000	2	25.200.000	12	151.200.000	Kecamatan Medan Tembung				
		7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				25.200.000		25.200.000		25.200.000		25.200.000		25.200.000		25.200.000		151.200.000	Kecamatan Medan Tembung	Kota Medan			
			Jumlah laporan barang milik daerah	laporan	2	2	25.200.000	2	25.200.000	2	25.200.000	2	25.200.000	2	25.200.000	2	25.200.000	12	151.200.000	Kecamatan Medan Tembung				
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawai dan Perangkat Daerah				389.633.000		286.905.500		389.633.000		389.633.000		389.633.000		389.633.000		2.235.070.500	Kecamatan Medan Tembung				
			Terlaksananya administrasi kepegawai dan perangkat daerah	%	75	75	389.633.000	80	286.905.500	85	389.633.000	90	389.633.000	95	389.633.000	100	389.633.000	100	2.235.070.500	Kecamatan Medan Tembung				

		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				389.633.000		286.905.500		389.633.000		389.633.000		389.633.000		389.633.000		2.235.070.500	Kecamatan Medan Tembung	Kota Medan
			Terlaksananya pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkапannya	%	75	75	389.633.000	80	286.905.500	85	389.633.000	90	389.633.000	95	389.633.000	100	389.633.000	100	2.235.070.500	Kecamatan Medan Tembung	
		7.01.01.2.06	Administrasi Umu m Perangkat Daerah				592.368.840		418.929.808		621.815.008		621.815.008		621.815.008		621.815.008		3.498.558.680	Kecamatan Medan Tembung	
			Tersedianya adminis trasi umum perangkat daerah	%	75	75	592.368.840	80	418.929.808	85	621.815.008	90	621.815.008	95	621.815.008	100	621.815.008	100	3.498.558.680	Kecamatan Medan Tembung	
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor				32.000.000		32.000.000		32.000.000		32.000.000		32.000.000		32.000.000		192.000.00	Kecamatan Medan Tembung	Kota Medan
			Jumlah Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jenis	20	20	32.000.000	20	32.000.000	20	32.000.000	20	32.000.000	20	32.000.000	20	32.000.000	120	192.000.00	Kecamatan Medan Tembung	
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				454.849.600		251.963.800		454.849.000		454.849.000		454.849.000		454.849.000		2.526.209.400	Kecamatan Medan Tembung	Kota Medan
			Jumlah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	unit	10	10	454.849.600	10	251.963.800	10	454.849.000	10	454.849.000	10	454.849.000	10	454.849.000	60	2.526.209.400	Kecamatan Medan Tembung	
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				44.939.900		47.136.008		47.136.008		47.136.008		47.136.008		47.136.008		280.619.940	Kecamatan Medan Tembung	Kota Medan
			Jumlah Tersedianya peralatan rumah tangga	%	75	75	44.939.900	80	47.136.008	85	47.136.008	90	47.136.008	95	47.136.008	100	47.136.008	100	280.619.940	Kecamatan Medan Tembung	
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.439.340		47.690.000		47.690.000		47.690.000		47.690.000		47.690.000		258.889.340	Kecamatan Medan Tembung	Kota Medan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah yang anggajawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
				Jumlah Tersedianya bahan logistik kantor	%	75	75	20.439.340	80	47.690.000	85	47.690.000	90	47.690.000	95	47.690.000	100	47.690.000	100	258.889.340	Kecamatan Medan Tembung			
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					40.140.000		40.140.000		40.140.000		40.140.000		40.140.000		40.140.000		240.840.000	Kecamatan Medan Tembung	Kota Medan		
				Jumlah Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	%	75	75	40.140.000	80	40.140.000	85	40.140.000	90	40.140.000	95	40.140.000	100	40.140.000	100	240.840.000	Kecamatan Medan Tembung			
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					177.955.600		203.552.700		203.552.700		203.552.700		203.552.700		203.552.700		1.195.719.100	Kecamatan Medan Tembung			
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	75	75	177.955.600	80	203.552.700	85	203.552.700	90	203.552.700	95	203.552.700	100	203.552.700	100	1.195.719.100	Kecamatan Medan Tembung			
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel					177.955.600		203.552.700		203.552.700		203.552.700		203.552.700		203.552.700		1.195.719.100	Kecamatan Medan Tembung	Kota Medan		
				Jenis dan jumlah mebel yang dibeli	Jenis	10	10	177.955.600	10	203.552.700	10	203.552.700	10	203.552.700	10	203.552.700	10	203.552.700	60	1.195.719.100	Kecamatan Medan Tembung			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.964.768.200		2.175.046.804		2.175.046.804		2.175.046.804		2.175.046.804		2.175.046.804		12.840.002.220	Kecamatan Medan Tembung			
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	75	75	1.964.768.200	80	2.175.046.804	85	2.175.046.804	90	2.175.046.804	95	2.175.046.804	100	2.175.046.804	100	12.840.002.220	Kecamatan Medan Tembung			
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					128.768.200		0		0		0		0		0		0	128.768.200	Kecamatan Medan Tembung	Kota Medan	
				Jumlah tagihan rekening jasa komunikasi, air minum dan listrik yang terbayar	Rekening	16	16	128.768.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	128.768.200	Kecamatan Medan Tembung		
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Rumah Kantor					1.836.000.000		2.175.046.804		2.175.046.804		2.175.046.804		2.175.046.804		2.175.046.804		12.711.234.020	Kecamatan Medan Tembung	Kota Medan		
				Jumlah tenaga jasa pelayanan rumah yang tersedia	orang	51	51	1.836.000.000	51	2.175.046.804	51	2.175.046.804	51	2.175.046.804	51	2.175.046.804	51	2.175.046.804	51	12.711.234.020	Kecamatan Medan Tembung			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					256.093.625		1.430.896.325		1.430.896.325		1.430.896.325		1.430.896.325		1.430.896.325		7.410.575.250	Kecamatan Medan Tembung			

				Persentasebarangmilikd aerahyang terpelihara dengan baikguna menunjang urusanpemerintahdaer ah	%	75	75	256.093.625	80	1.430.896.325	85	1.430.896.325	90	1.430.896.325	95	1.430.896.325	100	1.430.896.325	100	7.410.575.250	Kecamatan MedanTem bung	
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan JasaPemelihar aan, BiayaPemeliha raan,Pajakdan Perizinan KendaraanDina sOperasionalat auLapangan					78.093.625		1.190.896.325		1.190.896.325		1.190.896.325		1.190.896.325		1.190.896.325		6.032.575.250	Kecamata n MedanTe mbung	Kota Medan
				Jumlah Tersedianya JasaPemeliharaa n, BiayaPemeliha raan, Pajak, danPerizinanKen daraanDinasOpe rasionalatauLap angan	%	75	75	78.093.625	80	1.190.896.325	85	1.190.896.325	90	1.190.896.325	95	1.190.896.325	100	1.190.896.325	100	6.032.575.250	Kecamata n MedanTe mbung	
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya					78.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		328.000.000	Kecamata n MedanTe mbung	Kota Medan
				Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Tahun	1	1	78.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	6	328.000.000	Kecamata n MedanTe mbung	
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/R ehabilitasiGedu ng Kantor danBangunan Lainnya					100.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000		1.050.000.000	Kecamata n MedanTe mbung	Kota Medan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome),Kegiatan (output) dan SubKegiatan	Satuan	DataCapaian pada TahunAwalPerencanaan(Tahun2020)	TargetKinerjaProgramdanKerangkaPenda naan														Unit KerjaPerangkatDaerahPenggung-jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun2023		Tahun2024		Tahun2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja padaakhirperiodeRenstraPerangkatDaerah					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
			Jumlah Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	%	75	75	100.000.000	80	190.000.000	85	190.000.000	90	190.000.000	95	190.000.000	100	190.000.000	100	1.050.000.000	Kecamatan Medan Tembung				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Berdasarkan pengertian tentang indikator kinerja, bahwa Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Medan Tembung, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan di Kecamatan Medan Tembung yang memberikan kontribusi terhadap

rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Kota Medan tahun 2016-2021.

Indikator kinerja Kecamatan Medan Tembung selama 5 tahun ke depan (2016-2021) yang memberikan kontribusi terhadap tujuan dan sasaran RPJMD Kota Medan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Tembung

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR						
			TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					
				PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan birokrasi kecamatan dan kelurahan yang melayani	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Capaian kinerja kecamatan dan kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Kinerja dan dukungan manajemen perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan administrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintah umum	Persentase Permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Medan Tembung selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Medan Tembung Tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021-2026, di mana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2026, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2026. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (*legal formal*) perencanaan tahun 2026 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Medan Tembung, RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Kecamatan Medan Tembung Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota Medan dan Wakil Walikota Medan hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan

secara langsung pada Tahun 2021 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026.

Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Medan Tembung.

Medan, September 2021



